DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Yesmil dan Adang. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo

Bungin, Burhan. (2008). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana

Cangara, Hafied. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers

Eriyanto. (2002). *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS

Eriyanto. (2008). *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS

Eriyanto. (2009). *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Cet. VII. Yogyakarta: LkiS

Haidir. Salim. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana

J. Moleong, Lexy. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: HALIM

Kholil, Syukur dan Maulana Adinata Dalimunthe. (2015). *Isu-isu Komunikasi Kontemporer*. Medan: Perdana Publishing

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. (2007). *Jurnalistik, Teori dan Praktik*. Bandung: Rosdakarya

Nugroho, Bimo. Dkk. (1999). *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi

Rakhmat, Jalaluddin. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Romli, Asep Syamsul M. (2012). *Jurnalistik Online: Paduan Praktis Mengelola Media Online (Dilengkapii Kiat Blogger, Teknik SEO dan Tips Media Sosial*). Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Septiawan, Santana K. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Setiati, Eni. (2005). *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET (*Penerbit Andi*)

Sobur, Alex. (2015). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Subiakto, Henry. (1997). *"Dominasi Negara dan Wacana Pemberitaan Pers". dalam Basis Susilo (ed.). Mayrakat dan Negara*. Surabaya: AUP

Sulistyowati. (2020). *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH

Jurnal dan Skripsi (Pdf):

Chairul Basrun Umanailo, M. (2019). *Paradigma Konstruktivis.* https://osf.io/preprints/9ja2t/. Diakses 03 April 2021

Citra Somara Sinaga, Kumala & dkk. (2016). *Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah di Kompas.com dan Merdeka.com*. Vol.3 No.2: 1-12

Hadi, Sumasno. (2016). *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*,. Vol.22 No.1: 74-79

Hidayat, Amry Nur. (2018). *Jenis Wacana, Kohesi, dan Koherensi Pada Fiksi Mini Dalam Media Sosial Twitter*. Skripsi S1. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Muniarsih, Gita & dkk. (2018). *Proses Domestifikasi Perempuan dalam Budaya Arab*. Vol.2 No.1: 1-15

Mustika, Rieka. (2017). *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook*. Vol.20 No.2: 135-148

Muttaqin, Ahmad. (2011). *Ideologi Kebepihakkan Media Massa*. Vol.5 No.2: 185-198

S. Bachri, Bachtiar. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatiif*. Vol.10 No.1: 46-62

Saragih, M. Yoserizal. (2018). *Media Massa dan Jurnalisme*. Vol.V No.5: 81-92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Suprobo, Tari & dkk. (2016). *Analisis Framing Media Online dalam Pemberitaan Profil dan Kebijakan Meneteri Susi Pudjiastuti (Studi Pada Situs Berita Detik.com, Kompas.com dan Antaranews.com periode Oktober-Desember 2014)*. Vol.5 No.1

Sumber Lain (Pdf/Aplikasi):

Laporan Tahunan PT. Tempo Inti Media Tbk. 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V). *Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*

Website :

https://www.tempo.co/about Diakses pada 14 Juli 2021

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Detik.com Diakses pada 14 Juli 2021

Misran, Adi. (2020, 11 Desember). *Polemik Penembakan 6 Laskar FPI, Pengamat Hukum: Jati Diri Polri Jadi Taruhan*. Dikutip dari http://fajar.co.id/2020/12/11/polemik-penembakan-6-laskar-fpi-pengamat-hukum-jati-diri-polri-jadi-taruhan/ Diakses pada 3 Agustus 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN

Berita Tempo.co

Pengusutan Kasus Penembakan Laskar FPI, IPW: Polri Jangan Grogi

Reporter: Egi Adyatama

Editor: Eko Ari Wibowo

Rabu, 24 Maret 2021 19:18 WIB

Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin, 14 Desember 2020. Penembakan terjadi Senin dini hari sekitar pukul 00.30 di Tol Cikampek Kilometer 50. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, menilai langkah kepolisian dalam mengusut kasus *unlawful killing* terhadap empat anggota Laskar FPI yang dilakukan anggotanya, cenderung masih lambat. Neta melihat Polri seakan grogi dalam melakukan penyidikan.

"Bagi IPW sikap lambat itu tak lain akibat penyidik Polri grogi dalam mengusutnya. Padahal penyidik tak perlu grogi asalkan mereka mengikuti apa yang sudah menjadi arahan Komnas HAM," kata Neta saat dihubungi *Tempo*, Rabu, 24 Maret 2021.

Neta mengapresiasi langkah Polri yang belakangan telah menetapkan tiga anggotanya sebagai tersangka *unlawful killing* yang terjadi di KM 50 Tol Cikampek tersebut. Ia menilai Polri menunjukan progres yang positif bahwa hukum mulai berjalan di rel yang benar.

Neta mengatakan IPW juga mengapresiasi Kapolri dan Kabareskrim yang ia nilai sudah menunjukkan keseriusan menuntaskan kasus penembakan ini. Meski begitu, ia meminta mereka masih perlu mendorong penyidik bekerja cepat dan transparan untuk menuntaskannya.

"Apalagi Komnas HAM sudah menegaskan bahwa dalam kasus ini terjadi pelanggaran HAM dan ini yang perlu dituntaskan pada titik mana pelanggaran ham itu terjadi," kata Neta.

Atas dasar ini, Neta melihat sebenarnya Polri sejauh ini sudah cukup serius untuk menuntaskan kasus penembakan laskar FPI itu. Meski begitu, ia meminta Polri lebih menunjukan komitmen mereka. Apalagi, sorotan tajam diarahkan ke penyidik Polri yang kerap dikhawatirkan tidak netral dalam menyidik kasus ini. "Sorotan ini tak lain disebabkan masih adanya kecurigaan sebagian masyarakat terhadap ketidaknetralan penyidik Polri dalam mengusut koleganya. Sehingga muncul anekdot, apakah mungkin jeruk makan jeruk," kata Neta.

Berita Tempo.co

KontraS Soroti Keterbukaan Polisi dalam Tangani Unlawful Killing Laskar FPI

Reporter:

Budiarti Utami Putri

Editor:

Syailendra Persada

Rabu, 7 April 2021 09:32 WIB

Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin, 14 Desember 2020. Penembakan terjadi Senin dini hari sekitar pukul 00.30 di Tol Cikampek Kilometer 50. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti akuntabilitas Kepolisian dalam proses hukum pelaku penembakan di luar hukum atau *unlawful killing* terhadap enam laskar DPI.

Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menilai ada sejumlah kejanggalan yang terjadi. "Sejumlah kejanggalan yang terjadi menunjukkan ada yang ditutupi oleh Kepolisian atas pengungkapan kasus," kata Rivanlee kepada Tempo, Rabu, 7 April 2021.

Rivanlee membeberkan, sebulan setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan kasus ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, tepatnya pada 5

Maret 2021, KontraS mengirimkan Permohonan Informasi Publik. Namun surat itu tak berbalas.

KontraS lalu mengirimkan surat keberatan atas tak adanya respons itu. Layang kedua ini ditanggapi dengan informasi bahwa surat pertama KontraS tak diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri.

"Hal ini janggal karena alamat yang kami tujukan sama, menggunakan medium yang sama, namun yang direspons hanya surat keberatan," kata Rivanlee.

Tak lama setelah surat keberatan tersebut, Rivanlee melanjutkan, Polri mengumumkan adanya satu terduga pelaku yang telah meninggal, yakni Elwira Pryadi Zendrato. Kejanggalan berikutnya, kata dia, mencuat dugaan bahwa Elwira tak termasuk dalam daftar pelaku.

Kemarin, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri mengumumkan tiga orang polisi menjadi tersangka penembakan laskar FPI di kilometer 50 itu, termasuk Elwira. Namun status tersangka Elwira gugur karena meninggal, sehingga hanya ada dua tersangka.

Rivanlee mengatakan akuntabilitas Kepolisian juga dapat diukur dari sejauh mana rekomendasi Komnas HAM dijalankan. Dari empat rekomendasi Komnas HAM, Kepolisian baru menjalankan satu di antaranya. "Akuntabilitas juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terhadap perkara yang lagi diurus," kata dia.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam sebelumnya mengapresiasi penetapan tersangka kasus *unlawful killing* oleh Bareskrim, kendati dia menilai prosesnya lambat. Anam pun mengingatkan Kepolisian agar bekerja secara akuntabel dan profesional. Ia meminta Kepolisian benar-benar menjalankan proses penegakan hukum, bukan manajemen pengelolaan isu.

Berita Detik.com

TP3 Duga Ada Eksekutor Lain di Kasus Km 50, Polri: Bawa Buktinya ke Penyidik

Adhyasta Dirgantara - detikNews

Senin, 15 Mar 2021 12:32 WIB

0 komentar

SHARE

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi (Foto: Istimewa)

Jakarta - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) menyebut ada eksekutor lain dalam peristiwa yang menewaskan Laskar FPI di peristiwa Km 50 Tol Jakarta-Cikampek. Hingga saat ini, TP3 belum berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyampaikan dugaan tersebut.

"Tidak ada (koordinasi dengan TP3)," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi saat dihubungi **detikcom**, Senin (15/3/2021).

Baca juga:

Komnas HAM: Jika TP3 Ada Bukti Eksekutor Lain Kasus Km 50, Bawa ke Polisi

Andi mempersilakan TP3 menyerahkan bukti kepada Polri terkait dugaan adanya eksekutor lain yang membunuh laskar FPI. Namun, hingga saat ini TP3 juga belum menyerahkan buktinya.

"Tanyakan saja ke TP3, kalau ada bukti, bawa ke penyidik," ujarnya.

"Tidak ada (penyerahan barang bukti dari TP3)," sambung Andi.

Baca juga:

TP3 Sebut Ada Eksekutor Lain di Kasus Pembunuhan 6 Laskar FPI

Diketahui, TP3 6 laskar FPI menduga ada eksekutor lain dalam peristiwa di Km 50 tol Jakarta-Cikampek akhir tahun lalu. Komnas HAM meminta TP3 membawa temuan itu ke polisi jika memiliki bukti.

"Kalau TP3 menyampaikan ada kemungkinan eksekutor lain dan memiliki bukti yang memperkuat hal tersebut, sebaiknya dibawa ke polisi untuk menambah lengkapnya penyidikan kepolisian terkait peristiwa Karawang tersebut," kata komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, ketika dihubungi, Jumat (12/3).

Selama melakukan proses investigasi, Beka dan tim tidak menemukan eksekutor lain atau ciri yang dimaksud oleh TP3. Hanya, Komnas HAM menemukan pasukan bersenjata yang bersiaga di beberapa titik untuk pengamanan jalur vaksin COVID-19.

"Temuan Komnas adalah ada pasukan bersenjata yang bersiaga di beberapa titik sepanjang jalan tol, tetapi pasukan tersebut untuk pengamanan jalur vaksin dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bio Farma Bandung," ujarnya.

Sementara itu, TP3 menduga adu tembak yang terjadi dan selongsong peluru di TKP mungkin bukan cuma milik polisi dan anggota laskar, tapi juga pihak lain. Hal ini, menurut Ketua TP3 Abdullah Hehamahua, didasari keterangan sejumlah saksi mata yang didapatkan di sekitar lokasi.

"Harus diperhatikan bahwa pada sore hari, 6 Desember, di Kilometer 50 ada orang berpakaian hitam membawa senjata laras panjang. Ini siapa?" kata Abdullah Hehamahua kepada tim Blak-blakan **detikcom**, Kamis (11/3).

(knv/knv)

Berita Detik.com

Setelah 3 Polisi Jadi Tersangka Unlawful Killing

Tim detikcom - detikNews

Rabu, 07 Apr 2021 20:01 WIB

0 komentar

SHARE

Foto ilustrasi (Luthfy Syahban/detikcom)

Jakarta - Polri telah menetapkan tiga anggota Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus *unlawful killing* laskar FPI. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, muncul desakan agar identitas polisi itu diungkap Polri serta mengusulkan Bareskrim melibatkan mantan penyidik KPK yang telah kembali ke Mabes Polri untuk mengusut kasus Km 50.

Desakan itu datang dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Laskar FPI. Ketua Tim TP3 6 Laskar FPI Abdullah Hehamahua meminta Polri mengungkap inisial identitas para tersangka.

"Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini siapa? Apakah sebagaimana direkomendasikan oleh Komnas HAM atau orang yang sudah meninggal. Kan kemarin satu orang meninggal. Ya kita lihat saja bagaimana mereka melakukan proses itu," kata Abdullah Hehamahua saat dihubungi, Rabu (7/4/2021).

Baca juga:

Polri Tolak Usul TP3 agar Eks Penyidik KPK Dilibatkan Usut Kasus Km 50

Abdullah menuturkan pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan akuntabel. Hal itu, kata Abdullah, sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Tim TP3.

"Nah, kalau Polri itu masih anak buahnya Presiden Indonesia, dia harus transparan dong, siapa yang pembunuh itu, tentunya pakai inisial karena itu masih status tersangka sehingga pakai inisial," ucapnya.

Abdullah mengatakan perlunya keterbukaan inisial identitas pelaku agar masyarakat merasa yakin jika benar tersangka yang dimaksud itu ada. Sehingga, kata dia, nantinya dapat disandingkan dengan data serta temuan Komnas HAM di lapangan.

Lebih jauh, Abdullah menyarankan agar Bareskrim Polri melibatkan mantan-mantan penyidik KPK untuk mengusut kasus Km 50. TP3 meyakini jika mantan penyidik KPK dilibatkan, mereka bisa menemukan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut.

"Saya sarankan kalau polisi itu masih mengaku Presiden sebagai atasan langsung, maka apa yang disampaikan Komnas HAM itu hanya merupakan salah satu sumber keterangan, bahan keterangan. Mereka harus *explore*. Beberapa hari yang lalu saya sarankan Bareskrim bisa menggunakan mantan-mantan penyidik KPK yang sekarang sudah kembali ke Mabes Polri, khususnya di Bareskrim untuk mereka melakukan tugas penyidikan itu," katanya.

"Itu saya yakin kalau mantan penyidik KPK diberikan tugas itu, mereka akan bisa menemukan bahwa memang yang terjadi itu pelanggaran HAM berat bukan pelanggaran biasa. Ini yang saya sarankan kalau Mabes Polri, Bareskrim khususnya, menggunakan mantan penyidik KPK insya Allah mereka akan dapat itu proses penganiayaan itu," lanjutnya.

Abdullah mengatakan terdapat luka di bagian tubuh belakang dan kemaluan empat jenazah laskar FPI yang tewas di Km 50. Abdullah menduga keempatnya dianiaya tidak di dalam mobil, melainkan di suatu tempat.

"Sebab apa, misal penganiayaan di mana, di dalam mobil yang disebutkan Polda Metro Jaya itu bagaimana dalam mobil 4 orang terus dengan polisi berapa orang, bagaimana ada penganiayaan di dalam mobil yang kemudian belakangnya itu (punggung jenazah) terseret, kemudian kemaluannya luka, bagaimana dalam mobil penyiksaan seperti itu, tidak mungkin, kalau menembak iya bisa. Berarti bahwa penganiayaan itu bukan dalam mobil, di tempat lain," ujarnya.

Abdullah menyampaikan beberapa keganjilan dalam kasus tersebut. Keganjilan itu antara lain adanya dugaan rumah penyiksaan dan juga dua mobil yang ikut menguntit diduga mobil polisi.

Merespons itu, Mabes Polri menolak saran dari TP3 6 Laskar FPI. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan tidak bisa sembarang polisi dilibatkan dalam penyidikan.

"*Woah* ya nggak bisa dong. Harus ada surat perintah penyidikan. Nggak sembarang polisi, jadi nggak bisa," ujar Ramadhan saat dihubungi, Rabu (7/4/2021).

Baca juga:

TP3 Minta Polri Ungkap Identitas Polisi Tersangka Unlawful Killing Laskar FPI

Menurutnya, polisi-polisi yang ingin melakukan penyidikan dalam kasus Km 50 harus melapor kepada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi. Pasalnya, ada aturan perundang-undangan yang harus diikuti setiap penyidik.

"Ya tergantung Dirpidum. Dia lapor dong ke Dirpidum *gitu* kan. 'Pak saya mau *nyidik*'. Jadi nggak bisa sembarangan. Harus ikut aturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Ramadhan, polisi yang hendak melakukan penyidikan harus mendapat surat perintah. Namun, dia tidak menutup kemungkinan untuk siapa pun bisa mengajukan diri ikut ke dalam penyidikan.

"Iya. Intinya ikut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa pun mau melibatkan diri tapi sesuai dengan aturan," tutup Ramadhan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi :

Nama	: Irma Sri Ratu
Tempat, Tanggal Lahir	: Medan, 14 Agustus 1999
Alamat	: Cinta Dapat, Dsn. Kantil Desa Pd.Brahrang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
No Hp	: 0853-6102-9118
Email	: irmaasratu14@gmail.com
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Hobi	: Menggambar.

Pendidikan :

Institusi Pendidikan	Tahun
SD Negeri 050592 Pd.Brahrang	2005-2011
SMP Negeri 1 Selesai	2011-2014
SMA Negeri 1 Selesai	2014-2017
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Angkatan ke-III	2017-2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Organisasi :

Organisasi	Tahun
Gerakan Sumut Mengajar (GSM)	2019-2020